



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 536 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2025**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perbaikan rumah tidak layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu ditetapkan penerima bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Nomor 600.2.8.2/2.15/ Dperkim.Prm/2025 tanggal 16 Februari 2025 tentang hasil verifikasi calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan penerima bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penerima bantuan rumah tidak layak huni ditetapkan oleh Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tahun 2025, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, kode rekening 1.04.03.2.03.0002. 5.1.02.01.01.0039
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 April 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 536 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN
2025

PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KELURAHAN
KECAMATAN KOTO TANGAH				
1	BARNETI		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
2	RIRI AYU LESTARI		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
3	MIRASDI		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
4	KARTINAM		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
5	MURNI		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
6	ENDANG SUSANTI		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
7	YANI DAHLIA		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG
8	JUNIAR		SUNGAI TARUNG BUNGO PASANG	BUNGO PASANG

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN